

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penyusunan anggaran rutin dan pembangunan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, penulis menarik kesimpulan berikut dalam bab ini :

1. Terdapat 2 lampiran pada anggaran Kejaksaan tinggi Sumatera Barat yaitu Rincian Kertas Kerja dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
2. Proses penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dimulai dengan proses perencanaan dimana pada proses ini dilakukan rapat penyusunan dan pemantapan RKA-KL hingga dilakukan juga pembahasan kembali dan kemudian disetujui menjadi RKA-KL pagu sementara. Setelah itu dilakukan pembahasan dan penyesuaian dengan pagu defenitif serta data pendukung lainnya, sehingga dapat di input kedalam DIPA dan disahkan. Lalu disampaikan kepada Sekretaris Kejaksaan Agung RI dengan tembusan Biro Perencanaan dan Organisasi serta ke Biro Keuangan. Proses berikutnya dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung RI.
3. Untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat proses penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan tidak ada perbedaan.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya tentang bagaimana kejaksaan berproses dengan penganggaran rutin dan pembangunan, maka penulis

ingin memberikan saran-saran yang dapat mendukung kemajuan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kejaksaan Tinggi Sumbar diharapkan terus mengefektifkan pengelolaan keuangannya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

